

## PERUBAHAN - RESTORAN PAJAK

2015

PERDA KAB. SLEMAN NOMOR 10, LD 2015/NO. 2, TLD. 97, LL SETDA KAB. SLEMAN: 8 HLM.

### PERDA TENTANG PAJAK RESTORAN

- Abstrak :
- Untuk meningkatkan pertumbuhan usaha restoran di Kabupaten Sleman perlu melakukan peninjauan batasan tidak kena pajak restoran yang sesuai dengan dengan kondisi perekonomian.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Catatan :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2015.
  - Pada saat Perda ini mulai berlaku, Pasal 29 dihapus, Pasal 32 dan 34 diubah
  - Penjelasan : 5 hlm.